



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 69/Pid.B/2017/PN.Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KASIANUS MATU alias KASI**
Tempat Lahir : **Robo – Kabupaten Manggarai**
Umur/Tanggal Lahir : **63 tahun/ 07Agustus 1953**
Jenis Kelamin : **Laki - laki**
Kebangsaan/Kewarganegaraan : **Indonesia**
Tempat Tinggal : **Robo, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i,
Kabupaten Manggarai**
Agama : **Katolik**
Pekerjaan : **Petani**
Pendidikan : **SD(tidak tamat)**

Terhadap terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh :

- Oleh Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Oleh Penuntut Umum, RUTAN, Sejak tanggal 06 Juli 2017 s/d tanggal 16Agustus 2017.
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, RUTAN, Sejak tanggal 18 Juli 2017 s/d tanggal 16 Agustus2017.;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 17 Agustus 2017 s/d 15Oktober 2017. ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JANGGAT YANCE, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng di bawah register nomor : 47/KS/PID/2017/PN.Rtg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg tanggal 18 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg tanggal 18 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alatbukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KASIANUS MATU Alias KASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASIANUS MATU Alias KASI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya milik pelaku an. KASIANUS MATU;
 - 1 (satu) batang bambu ukuran kurang lebih 2 (dua) meter yang digunakan pelaku untuk melakukan perlawanan terhadap korban an. STANISLAUS JEHANU;
 - 2 (dua) buah kayu gamal yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarung milik korban an. STANISLAUS JEHANU;
 - 1 (satu) lembar baju sweter berwarna biru-kehitaman bertuliskan ATHLETIC SPORTSGEAR (milik korban an. STANISLAUS JEHANU);
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat, putih, kuning, abu-abu VOLVO SPORT (milik korban an STANISLAUS JEHANU);
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru bertuliskan FAVO TWO (milik korban an. STANISLAUS JEHANU);
 - 1 (satu) buah topi berwarna biru-merah bertuliskan MIND KICK DENIM (milik korban an. STANISLAUS JEHANU);
 - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam (milik korban an. STANISLAUS JEHANU);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa **KASIANUS MATU Alias KASI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi tertulis dari Penasihat hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena terdakwa masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih sekolah dan membutuhkan biaya dari Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **KASIANUS MATU Alias KASI** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Lingko Cimpoe Koe, Kampung Robo, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manggarai, telah melakukan **Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 08.00 WITA saksi STANISLAUS JEHANU pergi ke kebun/sawah di Cimpoe Koe, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai untuk melihat keadaan sawah serta menambah air disawah, setelah saksi STANISLAUS JEHANU sampai disawah miliknya melihat air yang mengalir menuju sawahnya terlalu besar sehingga saksi STANISLAUS JEHANU pergi mengecek dibatas pembagian air menuju Cimpoe Koe dan Cimpoe Mese.
- Bahwa air yang biasanya mengalir kearah Cimpoe Mese mengalir kearah Cimpoe Koe dan selanjutnya saksi STANISLAUS JEHANU menutup jalur air tersebut dan diarahkan kembali mengalir kearah Cimpoe Mese. Setelah mengalihkan jalur air kemudian saksi STANISLAUS JEHANU kembali kesawah miliknya dan dalam perjalanan saksi STANISLAUS JEHANU bertemu dengan terdakwa dan saksi STANISLAUS JEHANU bertanya kepada terdakwa **"Kraeng KASI, mungkin kraeng yang buka air di batas pembagian air diatas tadi?"** kemudian dijawab oleh terdakwa **"iya saya yang buka"** selanjutnya saksi STANISLAUS JEHANU bertanya lagi kepada terdakwa **"kenapa kraeng buka tadi, kan seharusnya air itu bukanya kearah timur kearah wae reno, bukan kearah barat"** dan dijawab oleh terdakwa **"ini baru kita berdua ketemu, saya sudah cari kau selama ini"** selesai percakapan tiba-tiba terdakwa menebas tengkuk saksi STANISLAUS JEHANU kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi STANISLAUS JEHANU merasa pusing dan jatuh berlutut dengan posisi bersujud dan setelah beberapa saat kemudian saksi STANISLAUS JEHANU mengangkat kepala dan melihat

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah terdakwa sambil meminta maaf namun terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah tangan saksi STANISLAUS JEHANU dan ditangkis sehingga menyebabkan jari telunjuk tangan kanan saksi STANISLAUS JEHANU putus serta dahi saksi STANISLAUS JEHANU juga terluka akibat kena parang milik terdakwa, setelah itu terdakwa kembali menebas lengan kanan saksi STANISLAUS JEHANU sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilanjutkan dengan menebas betis kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga saksi STANISLAUS JEHANU melihat ada saksi MONIKA LANU berada ditempat kejadian. Terdakwa mengajak saksi MONIKA LANU pulang kerumahnya dan setelah terdakwa bersama MONIKA LANU pulang kemudian saksi STANISLAUS JEHANU ikut pulang dibelakangnya dan sekitar 100 meter dari tempat kejadian saksi STANISLAUS JEHANU bertemu dengan saksi YOHANES BETERAI dan meminta bantuan untuk dibawa ke Rumah Sakit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi STANIS LAUS JEHANU mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama STANISLAUS JEHANU No. 001.7/21/V/2017 tertanggal 31 Januari 2017 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Putra Mbama, Sp.B. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa, suhu tiga puluh enam koma satu derajat celcius; Nadi seratus kali permenit.
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada kepala dan leher : luka robek frontal panjang kali dalam tujuh centimeter kali dua centimeter dasar tulang, leher belakang : luka robek (pxd) I : lima belas kali tiga centimeter, II: delapan kali tiga centimeter, III: tujuh kali dua centimeter, IV: tujuh kali satu centimeter.
 - b. Dada : jejas (-), vertikuler +/-, Rh -/-, Wh -/.
 - c. Perut : jejas (-) Distensi (-), Bu (+), N, Supel.
 - d. Alat kelamin : dalam batas normal.
 - e. Anggota gerak : manus (D) lukas putus digiti II falang proximal.
 - f. Selanjutnya korban : diberi resusitasi cairan dan jahit situasi luka untuk menghentikan pendarahan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : CKR + luka robek multiple pada kepala dan leher serta luka putus jari

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tangan kanan (klasifikasi luka berat) yang diduga diakibatkan trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **KASIANUS MATU Alias KASI** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Lingko Cimpoe, Kampung Robo, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manggarai, telah melakukan **Penganiayaan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 08.00 WITA saksi STANISLAUS JEHANU pergi ke kebun/sawah di Cimpoe Koe, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai untuk melihat keadaan sawah serta menambah air disawah, setelah saksi STANISLAUS JEHANU sampai disawah miliknya melihat air yang mengalir menuju sawahnya terlalu besar sehingga saksi STANISLAUS JEHANU pergi mengecek dibatas pembagian air menuju Cimpoe Koe dan Cimpoe Mese.
- Bahwa air yang biasanya mengalir kearah Cimpoe Mese mengalir kearah Cimpoe Koe dan selanjutnya saksi STANISLAUS JEHANU menutup jalur air tersebut dan diarahkan kembali mengalir kearah Cimpoe Mese. Setelah mengalihkan jalur air kemudian saksi STANISLAUS JEHANU kembali kesawah miliknya dan dalam perjalanan saksi STANISLAUS JEHANU bertemu dengan terdakwa dan saksi STANISLAUS JEHANU bertanya kepada terdakwa **"Kraeng KASI, mungkin kraeng yang buka air di batas pembagian air diatas tadi?"** kemudian dijawab oleh terdakwa **"iya saya yang buka"** selanjutnya saksi STANISLAUS JEHANU bertanya lagi kepada terdakwa **"kenapa kraeng buka tadi, kan seharusnya air itu bukannya kearah timur kearah wae reno, bukan kearah barat"** dan dijawab oleh terdakwa **"ini baru kita berdua ketemu, saya sudah cari kau selama ini"** selesai percakapan tiba-tiba terdakwa menebas tengkuk saksi STANISLAUS JEHANU kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi STANISLAUS JEHANU merasa pusing dan jatuh berlutut dengan posisi bersujud dan setelah beberapa saat kemudian saksi STANISLAUS JEHANU mengangkat kepala dan melihat kearah terdakwa sambil meminta maaf namun terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah tangan saksi STANISLAUS JEHANU dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkis sehingga menyebabkan jari telunjuk tangan kanan saksi STANISLAUS JEHANU putus serta dahi saksi STANISLAUS JEHANU juga terluka akibat kena parang milik terdakwa, setelah itu terdakwa kembali menebas lengan kanan saksi STANISLAUS JEHANU sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilanjutkan dengan menebas betis kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga saksi STANISLAUS JEHANU melihat ada saksi MONIKA LANU berada ditempat kejadian. Terdakwa mengajak saksi MONIKA LANU pulang kerumahnya dan setelah terdakwa bersama MONIKA LANU pulang kemudian saksi STANISLAUS JEHANU ikut pulang dibelakangnya dan sekitar 100 meter dari tempat kejadian saksi STANISLAUS JEHANU bertemu dengan saksi YOHANES BETERAI dan meminta bantuan untuk dibawa ke Rumah Sakit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi STANIS LAUS JEHANU mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama STANISLAUS JEHANU No. 001.7/21/V/2017 tertanggal 31 Januari 2017 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Putra Mbama, Sp.B. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa, suhu tiga puluh enam koma satu derajat celsius; Nadi seratus kali permenit.
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada kepala dan leher : luka robek frontal panjang kali dalam tujuh centimeter kali dua centimeter dasar tulang, leher belakang : luka robek (pxd) I : lima belas kali tiga centimeter, II: delapan kali tiga centimeter, III: tujuh kali dua centimeter, IV: tujuh kali satu centimeter.
 - b. Dada : jejas (-), vertikuler +/-, Rh -/-, Wh -/-.
 - c. Perut : jejas (-) Distensi (-), Bu (+), N, Supel.
 - d. Alat kelamin : dalam batas normal.
 - e. Anggota gerak : manus (D) lukas putus digiti II falang proximal.
 - f. Selanjutnya korban : diberi resusitasi cairan dan jahit situasi luka untuk menghentikan pendarahan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : CKR + luka robek multiple pada kepala dan leher serta luka putus jari 2 tangan kanan (klasifikasi luka berat) yang diduga diakibatkan trauma benda tajam.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. STANISLAUS JEHANU, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus penganiayaan terhadap diri saksi sendiri dan saksi menjelaskan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saya adalah saudara terdakwa KASIANUS MATU Alias KASI.
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WITA di Cimpo Koe, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai.
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga yaitu anak perempuan saksi menikah dengan anak dari adik terdakwa.
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan parang dengan cara membacok parang tersebut ke arah tengkuk saksi sebanyak 3 kali, dahi saksi sebanyak 1 kali, lengan kanan saksi sebanyak 1 kali, betis kanan sebanyak 1 kali, dan juga memotong jari telunjuk tangan kanan saksi.
 - Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, mengalami luka akibat ditebas menggunakan parang dan juga mengakibatkan cacat karena jari telunjuk tangan kanan saksi yang dipotong pelaku dan luka tersebut mengakibatkan saksi belum bisa bekerja atau beraktivitas seperti biasa karena masih rawat jalan di RSUD dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai.
 - Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah karena saksi menegur terdakwa yang pada saat itu sedang mengalirkan air selokan yang menuju ke arah sawah saksi, bukannya mengalirkan air selokan tersebut ke jalur pengaliran air yang seperti biasa yaitu ke arah kali Wae Reno.
 - Bahwa kronologis awal kejadian adalah pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi berangkat ke kebun/sawah seorang diri di Cimpo Koe, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai. Sesampainya di sawah/kebun saksi mau melihat keadaan sawah dan mau menambah air di sawah, tidak lama saksi berada di sawah, saksi melihat air yang mengalir menuju ke sawah milik

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sangat besar lalu saksi pun pergi mengecek di batas pembagian air yang membagi air menuju Cimpoe Koe dan Cimpoe Mese dan disana saksi melihat bahwa air yang biasanya mengalir ke arah Cimpoe Mese mengalir ke arah sawah saksi yaitu Cimpoe Koe dan saksi pun menutup jalur air tersebut dan kembali mengalirkannya ke arah Cimpoe Mese. Setelah itu saksi kembali ke sawah di Cimpoe Koe dan sekitar jalan 50 meter dari batas pembagian air saksi bertemu dengan terdakwa yang berada di bagian sisi barat jalan dan saksi pun bertanya kepada terdakwa, *"kraeng KASI, mungkin kraeng yang buka air di batas pembagian air di atas tadi ?"* lalu saudara saudara KASIANUS MATU menjawab *"iya saya yang buka"* dan saksi pun menjawab lagi kepada terdakwa, *"kenapa kraeng buka tadi, kan seharusnya air itu bukanya ke arah timur ke arah Wae Reno, bukan ke arah barat (Cimpoe Koe/sawah saya)"* lalu terdakwa berkata kepada saksi *"ini baru kita berdua ketemu, saya sudah cari kau selama ini"* lalu terdakwa langsung menebas tengkuk saksi sebanyak 3 kali dan saksi pun langsung merasa pusing dan posisi saksi dari yang awalnya berdiri menjadi posisi berlutut dengan kepala seperti bersujud. kemudiannya saksi kembali mengangkat kepala dan melihat ke arah terdakwa sambil meminta ampun dan pada saat itu posisi tangan kanan saksi berjarak sekitar 20 cm dari dahi saksi dan kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah tangan saksi sehingga menyebabkan jari telunjuk tangan kanan saksi putus beserta dahi saksi juga ikut luka terkena parang dan selanjutnya dilanjutkan terdakwa menebas lengan bagian kanan saksi sebanyak 1 kali kemudian menebas betis kaki kanan sebanyak 1 kali dan memukul pada bagian mata kiri dan kanan menggunakan gagang parang. Setelah itu saksi sempat melihat di tempat kejadian tersebut ada juga istri dari pelaku dan saksi juga sempat mendengar percakapan terdakwa dengan istrinya selanjutnya terdakwa mengajak istrinya untuk lari ke polisi. Selang 5 menit kemudian saksi berjalan pulang ke rumah saksi dan sekitar 100 meter dari tempat kejadian saksi bertemu dengan saksi YOHANES BETERAI dan meminta bantuan kepadanya sampai akhirnya saksi YOHANES BETERAI dan beberapa warga lainnya membantu membawa saksi ke Rumah Sakit.

- Bahwa selain saksi terdakwa juga terdapat istri dari terdakwa yaitu saksi MONIKA LANU di tempat kejadian.
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi MONIKA LANU kira-kira kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan, saksi tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi hanya terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dalam keadaan sadar dan dengan sengaja.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi tidak dibenarkan oleh hukum.
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah parang dengan tali hitam dan hijau di sarungnya.
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan, saksi juga membawa parang yaitu parang dengan tali hitam di sarungnya.
- Bahwa pada terdakwa tidak mengalami luka karena pada saat terjadi penganiayaan saksi tidak melakukan perlawanan.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Bahwa yang terlebih dahulu melakukan penyerangan adalah saksi STANISLAUS JEHANU Alias STANIS.

2. YOHANES BATERAI memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan kejadian penganiayaan.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 10.49 WITA, di Lingko Cimpoe, Kampung Robo, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat bertemu dengan saksi STANISLAUS JEHANU dan saksi STANISLAUS JEHANU mengatakan kepada saksi bahwa "saya habis berkelahi dengan "KASIANUS MATU Alias KASI". Sehingga saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa yang beralamat di Kampung Robo, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi STANISLAUS JEHANU yang juga beralamat di Kampung Robo, Desa Robo, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa bagaimana cara dan menggunakan alat apa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi STANISLAUS JEHANU, saksi tidak tahu dikarenakan pada saat kejadian saksi tidak melihat dan tidak ada di tempat kejadian.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis saksi mengetahui terjadi penganiayaan adalah berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar jam 10.49 WITA saksi berada di kebun miliknya di Kampung Robo, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai. Pada saat itu saksi mau pulang ke rumah kemudian saksi bertemu dengan terdakwa bersama istrinya yaitu saksi MONIKA LANU. Kemudian saksi sempat menegur terdakwa beserta istrinya "Om dan tante pulang?" dan di jawab oleh saksi MONIKA LANU (istri terdakwa) "ia?", setelah itu saksi MONIKA LANU mengatakan kepada saksi sambil berjalan bahwa "Nana, om ini tadi ada ribut dengan Nana STANIS (korban)", kemudian sambil berjalan saksi bertanya kepada terdakwa "Amang (OM), ada masalah tadi?", dan terdakwa menjawab "STANIS larang saya ambil air!". Tidak lama kemudian saksi melihat saksi STANISLAUS JEHANU muncul mendekati saksi dengan penuh darah di sekitar kepala dan di tangan kanan, sambil meminta tolong kepada saksi, kemudian saksi memeluk saksi STANISLAUS JEHANU, dan saksi STANISLAUS JEHANU bilang kepada saksi "tolong buka topi saya", selanjutnya saksi membuka topi saksi STANISLAUS JEHANU dan saksi melihat ada luka robek di kepala bagian belakang dan mengeluarkan banyak darah, luka robek di kepala bagian depan tepatnya di dahi dan ubun-ubun dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu saksi juga mendapati di jari telunjuk tangan kanan korban telah putus serta mengeluarkan banyak darah. Kemudian saksi menyuruh saksi STANISLAUS JEHANU duduk, dan saksi teriak minta tolong dan yang datang pertama adalah saksi YULIANA JENANU panggilan MAMA JULI, akan tetapi saksi MAMA JULI takut karena melihat saksi STANISLAUS JEHANU banyak darah kemudian saksi memaksa saksi MAMA JULI harus pegang saksi STANISLAUS JEHANU, supaya saksi bisa ambil Hp di pondok untuk minta bantuan di kampung. Selanjutnya saksi menelpon Kepala Desa yaitu saksi MILIKIOR JEHATUT untuk meminta bantuan kendaraan supaya di jemput di ujung aspal untuk antar saksi STANISLAUS JEHANU ke rumah sakit. Dan tidak lama kemudian datang saksi BONIFASIUS GEO panggilan BONE langsung menggendong saksi STANISLAUS JEHANU dan berjalan kaki sekitar 150 meter selanjutnya datang lagi saksi HENDRIKUS JEHARU langsung membantu menggendong saksi STANISLAUS JEHANU berjalan kaki sampai di ujung aspal kira-kira 400 meter dan datangnya orang banyak dari kampung Robo menghampiri, kemudian saksi STANISLAUS JEHANU dinaikan ke dalam mobil dumb truck membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat terjadi penganiayaan ada orang lain yang melihat kejadian tersebut atau tidak.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di kebun milik saksi di Lingko Cimpo, yang berjarak kurang lebih sekitar 130 meter dari lokasi kejadian.
- Bahwa yang saksi tahu ketika saksi membuka topi saksi STANISLAUS JEHANU dan saksi melihat ada luka robek di kepala bagian belakang saksi STANISLAUS JEHANU dan mengeluarkan banyak darah, luka robek di kepala bagian depan tepatnya di dahi dan ubun-ubun korban dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu saksi juga mendapati di jari telunjuk tangan kanan korban telah putus serta mengeluarkan banyak darah.
- Bahwa yang saksi lihat dengan luka yang dialami saksi STANISLAUS JEHANU pasti tidak dapat beraktifitas melakukan pekerjaannya dan merasa sakit.
- Bahwa menurut saksi persaan yang dialami saksi STANISLAUS JEHANU merasakan sedih dan kecewa.
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan sehingga terdakwa menganiaya saksi STANISLAUS JEHANU.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara terdakwa dengan saksi STANISLAUS JEHANU ada masalah atau tidak.
- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi STANISLAUS JEHANU, dimana antara saksi dengan korban masih satu nenek atau keturunan, sehingga saksi memanggil saksi STANISLAUS JEHANU adalah "bapak kecil". saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa dimana terdakwa masih merupakan "OM" saksi.
- Bahwa menurut saksi perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan secara sadar dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat saksi STANISLAUS JEHANU dianiaya oleh terdakwa, apakah saksi STANISLAUS JEHANU ada melakukan perlawanan atau tidak.
- Bahwa tempat kejadian bukan di tempat umum namun dapat dilihat oleh orang banyak.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YULIANA JENANUT memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi STANISLAUS JEHANU dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi STANISLAUS JEHANU dan masih ada hubungan yaitu merupakan adik kandung dari suami saksi dan saksi juga kenal dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai ipar saksi.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WITA di Cimpo Koe, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian namun saksi melihat pada saat saksi STANISLAUS JEHANU sudah terluka parah dan berlumuran darah sambil meminta bantuan kepada saksi dan saksi YOHANES BETERAI.
- Bahwa saat saksi melihat saksi STANISLAUS JEHANU sudah terluka parah dan berlumuran darah sambil meminta bantuan, saksi langsung merangkul saksi STANISLAUS JEHANU dan saksi YOHANES BETERAI mengambil hand Phone untuk menghubungi Kepala Desa untuk meminta bantuan mobil.
- Bahwa pada saat kejadian korban duluan yang menghampiri saksi YOHANES BETERAI dan saksi YOHANES BETERAI berteriak maka pada saat itu saksi datang dan mendapati saksi STANISLAUS JEHANU yang sedang terluka parah dan pada saat kejadian saksi sedang bekerja di kebun milik saksi sendiri lalu kemudian saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari saksi YOHANES BETERAI dan saksi menghampirinya dan mendapati saksi STANISLAUS JEHANU yang sedang terluka parah.
- Bahwa keadaan saksi STANISLAUS JEHANU saat itu sepertinya saksi STANISLAUS JEHANU di bacok menggunakan parang terdakwa karena terdapat luka robek di belakang kepala dan satu jarinya putus.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 pagi saksi pergi sendiri ke sawah miliknya yang bertempat di Cimpo, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai untuk mengecek air di sawah. Saat sampai di sawah milik saksi, saksi melihat sawah tersebut penuh dengan tanah di bagian pinggir lalu saksi pun mengangkat tanah tersebut dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkannya di pematang sawah. Saat saksi ingin pulang kembali ke rumah, saksi mendengar suara teriakan seseorang meminta tolong, dan saat saksi menghampiri suara tersebut ternyata adalah suara saksi YOHANES BETERAI yang sedang bersama dengan saksi STANISLAUS JEHANU yang pada saat itu penuh dengan darah di bagian kepalanya dan tangan kanannya. saksi merasa takut melihat kejadian tersebut dan sempat langsung pergi meninggalkan mereka namun saksi YOHANES BETERAI meminta saksi untuk memegang saksi STANISLAUS JEHANU dan saksi YOHANES BETERAI pergi mengambil HandPhone di pondoknya untuk menelepon bantuan Kepala Desa dan beberapa menit kemudian datang saksi BONIFASIUS GEO dan dia langsung mengangkat saksi STANISLAUS JEHANU untuk mencari mobil, sekitar kurang lebih jarak 100 meter dari tempat awal saksi melihat saudara saksi STANISLAUS JEHANU datang bersama beberapa warga untuk memberikan bantuan dan sampai di pertengahan jalan aspal baru yang masuk ke kebun Cimpo datang mobil Dump Truk warna kuning dan saksi bersama- dengan warga langsung meminta untuk mengantar saksi STANISLAUS JEHANU ke Rumah Sakit Umum Dr. Ben Mboi Ruteng Kabupaten Manggarai.

- Bahwa saksi melihat terdakwa dalam perjalanan ke sawah saksi dan terdakwa berjalan di depan saksi karena jalan menuju sawah saksi dan kebun terdakwa satu jalur dan terdakwa saat itu berjalan dengan istrinya yaiyu saksi MONIKA LANU.
- Bahwa menurut saksi yang melihat kejadian tersebut selain dari pada saksi STANISLAUS JEHANU dan terdakwa adalah istri dari pelaku yaitu saksi MONIKA LANU karena dalam perjalanan ke kebun terdakwa berjalan dengan saksi MONIKA LANU.
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa menganiaya saksi STANISLAUS JEHANU dan saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara saksi STANISLAUS JEHANU dan terdakwa pernah memiliki masalah.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi STANISLAUS JEHANU tidak dapat beraktivitas seperti biasanya karena menderita luka pada kepala bagian belakang dan jari telunjuk tangan kanannya putus akibat penganiayaan berat yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa tempat kejadian penganiayaan bukan merupakan tempat umum karena kejadiannya di kebun namun dapat dilihat oleh banyak orang karena tempatnya terbuka.
- Bahwa penerangan pada saat kejadian menggunakan cahaya matahari karena kejadiannya masih pagi yaitu sekira pukul 10.00 WITA.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan saksi tidak tahu apakah saksi STANISLAUS JEHANU sempat melakukan perlawanan atau tidak dan yang menolong saksi STANISLAUS JEHANU adalah saksi, saksi YOHANES BETERAI, saksi BONIFASIUS GEO dan beberapa warga masyarakat. saksisaksi STANISLAUS JEHANU yang sudah dalam keadaan luka parah dan saksi bersama-sama warga masyarakat membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboy Ruteng Kabupaten Manggarai.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan sengaja dan sadar dan juga melawan hukum.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. MONIKA LANU memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara STANISLAUS JEHANU dan yang menjadi pelakunya adalah saudara KASIANUS MATU dan saksi mengenal korban dan masih ada hubungan keluarga yaitu hubungannya anak laki-laki dari suami saksi menikah dengan anak perempuan dari saksi STANISLAUS JEHANU dan dengan terdakwa saksi kenal dan ada hubungan sebagai suami saksi.
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WITA di Cimpo Koe, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian penganiayaan tersebut berlangsung dan saksi mengetahuinya setelah terdakwa menceritakan kepada saksi sesaat setelah kejadian tersebut bahwa telah terjadi perselisihan antara saksi STANISLAUS JEHANU dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di kebun miliknya di Cimpo, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai yang jaraknya sekitar 80 meter dari kebun tempat saksi bekerja menuju ke tempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan dari korban. karena saksi hanya mendengar dari warga masyarakat bahwa saksi STANISLAUS

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEHANU sempat di rawat inap di RSUD dr. Ben Mboi Ruteng Kabupaten Manggarai.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 WITA saksi bersama-sama dengan terdakwa pergi bekerja di kebun miliknya di Cimpo koe, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai untuk membersihkan kebun. Sesampainya di kebun terdakwa bekerja membersihkan sampah di sekitar pagar dan memperbaiki pagar kebun yang berada di sisi sebelah atas kebun sedangkan saksi bekerja di sisi sebelah bawah kebun. Selang 1 atau 2 jam kemudian saksi mendengar suara panggilan dari terdakwa yang bekerja di sisi sebelah atas kebun, "Moni... mari kita pulang sudah" mendengar itu saksi pun langsung bergegas menuju terdakwa untuk pulang bersama. Dalam perjalanan terdakwa mengatakan pada saksi, "kita pulang sudah, saya baru habis berkelahi dengan stanis". Mendengar itu saksi tidak banyak bertanya lagi kepada terdakwa dan langsung pulang.
- Bahwa Menurut saksi tidak ada yang melihat kejadian pada saat itu karena di tempat tersebut saksi juga tidak melihat siapa-siapa.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa menganiaya saksi STANISLAUS JEHANU.
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah setelah kejadian tersebut saksi STANISLAUS JEHANU mengalami luka ataukah tidak.
- Bahwa STANISLAUS JEHANU belum bisa bekerja seperti biasa karena sempat di rawat inap di rumah sakit dr. Ben Mboy Ruteng.
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat kejadian apakah saksi STANISLAUS JEHANU melakukan perlawanan ataukah tidak.
- Bahwa penganiayaan oleh terdakwa terhadap saksi STANISLAUS JEHANU dilakukan dengan sengaja dan secara sadar dan juga melawan hukum.
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi STANISLAUS JEHANU sempat ada perselisihan berkaitan dengan masalah tanah yang terjadi pada beberapa tahun sebelumnya dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Selain itu setelah kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WITA di Cimpo Koe, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai saudara ARNOLDUS BEMBOT mewakili keluarga terdakwa pergi menemui Kepala Desa Ranaka yang juga selaku keluarga dari saksi STANISLAUS JEHANU untuk meminta agar masalah ini diselesaikan secara damai atau

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan, namun tidak di setujui oleh keluarga dari saksi STANISLAUS JEHANU.

- Bahwa keterangan saksi tidak akan berubah dan sudah benar semua serta saksi berani di sumpah atas keterangan yang saksi berikan.
- Bahwa selama pemeriksaan saksi tidak pernah merasa dibujuk, diancam, dipaksa, dipukul, ditekan, dirayu agar memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada penyidik.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya milik pelaku an. KASIANUS MATU;
- 1 (satu) batang bambu ukuran kurang lebih 2 (dua) meter yang digunakan pelaku untuk melakukan perlawanan terhadap korban an. STANISLAUS JEHANU;
- 2 (dua) buah kayu gamal yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarung milik korban an. STANISLAUS JEHANU;
- 1 (satu) lembar baju sweter berwarna biru-kehitaman bertuliskan ATHLETIC SPORTSGEAR (milik korban an. STANISLAUS JEHANU);
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat, putih, kuning, abu-abu VOLVO SPORT (milik korban an STANISLAUS JEHANU);
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru bertuliskan FAVO TWO (milik korban an. STANISLAUS JEHANU);
- 1 (satu) buah topi berwarna biru-merah bertuliskan MIND KICK DENIM (milik korban an. STANISLAUS JEHANU);
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam (milik korban an. STANISLAUS JEHANU);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Visum Et Repertum atas nama STANISLAUS JEHANU No. 001.7/21/V/2017 tertanggal 31 Januari 2017 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Putra Mbama, Sp.B. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa, suhu tiga puluh enam koma satu derajat celsius; Nadi seratus kali permenit.
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada kepala dan leher : luka robek frontal panjang kali dalam tujuh centimeter kali dua centimeter dasar tulang, leher belakang : luka robek (pxd) I : lima belas kali tiga centimeter, II: delapan kali tiga centimeter, III: tujuh kali dua centimeter, IV: tujuh kali satu centimeter.
 - b. Dada : jejas (-), vertikuler +/-, Rh -/-, Wh -/-.
 - c. Perut : jejas (-) Distensi (-), Bu (+), N, Supel.
 - d. Alat kelamin : dalam batas normal.
 - e. Anggota gerak : manus (D) lukas putus digiti II falang proximal.
 - f. Selanjutnya korban : diberi resusitasi cairan dan jahit situasi luka untuk menghentikan pendarahan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : CKR + luka robek multiple pada kepala dan leher serta luka putus jari 2 tangan kanan (klasifikasi luka berat) yang diduga diakibatkan trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan didengar keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan kasus penganiayaan.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WITA, di Kebun milik tersangka yang tepatnya di Lingko Cimpo Koe, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa Yang menjadi pelaku yaitu terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya yaitu saksi STANIS JEHANU yang beralamatkan di Robo, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 WITA seperti biasanya terdakwa pergi ke kebun miliknya yang terletak di Lingko Cimpo Koe, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, sesampainya kebun miliknya terdakwa melihat ada air dari selokan yang melewati kebun ladang terdakwa meluap, karena takut meluap terus menerus yang bisa mengakibatkan kebun terdakwa yang berada posisi kemiringan di dekat kali Wae Renda terkena erosi atau longsor jadi inisiatif terdakwa agar membagi air tersebut sehingga air tersebut

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak meluap, setelah selesai membagi air tersebut terdakwa melakukan pengecekan kembali terhadap kebun ladang miliknya dan terdakwa melihat air yang meluap tersebut sudah kembali seperti biasa dan sekira pukul 10.00 WITA, terdakwa berencana pulang kerumahnya untuk sarapan pagi dan dalam perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan saksi STANIS JEHANU di depan kebun terdakwa dengan membawa 2 batang kayu gamal dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri dan dipinggangnya saksi STANIS JEHANU ada membawa sebilah parang yang ada sarungnya kemudian saksi STANIS JEHANU tanpa sebab langsung memaki terdakwa dengan ucapan **“LA'E ACU”.. (kemaluan anjing)**” mendengar makian tersebut terdakwa bertanya kepada saksi STANIS JEHANU **“kenapa bisa maki terdakwa seperti itu..?”** saksi STANIS JEHANU menjawab **“kau yang sering buang air ke kali wae reno”**, terdakwa menjawab lagi **“itu karena air tersebut meluap dan membasahi kebun saya, saya takut tanah yang ada di kebun saya bisa longsor jadi saya bagi air tersebut”**, kemudian saksi STANIS JEHANU mengucapkan lagi **“hari ini saya akan minum kaupunya darah”**, dan saksi STANIS JEHANU langsung dengan menggunakan kayu gamal yang di bawa oleh saksi STANIS JEHANU dengan menggunakan tangan kanan langsung memukul terdakwa dibagian kepala namun terdakwa tangkis dengan kayu bambu yang terdakwa ambil di sekitar kebun terdakwa, karena tidak mengenai kepala terdakwa, saksi STANIS JEHANU langsung mencabut parangnya dari sarung parang yang saksi STANIS JEHANU bawa dari rumah melihat perbuatan saksi STANIS JEHANU kemudian terdakwa juga mencabut parang yang terdakwa bawa dari sarungnya kemudian saksi STANIS JEHANU langsung dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang tersebut kearah kepala terdakwa dan terdakwa pun menangkisnya dengan parang terdakwa, karena melihat perbuatan saksi STANIS JEHANU terdakwa pun panik dan langsung membalasnya dengan menggunakan parang terdakwa dimana ayunan pertama parang terdakwa berhasil mengenai kepala saksi STANIS JEHANU dimana pada saat itu saksi STANIS JEHANU menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga salah satu jari tangan kanan terpotong atau putus, kemudian saksi STANIS JEHANU membalasnya dengan langsung memegang kerak baju terdakwa dan mau menusuk terdakwa dengan menggunakan parangnya dan terdakwa pun juga langsung berupaya membanting saksi STANIS JEHANU dan berhasil merebut parang saksi STANIS JEHANU kemudian parang tersebut terdakwa lempar jauh kearah hutan dan seketika itu juga terdakwa langsung mengayunkan lagi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang terdakwa yang terdakwa pegang kearah leher saksi STANIS JEHANU bagian belakang sebanyak 3 (tiga) namun saksi STANIS JEHANU masih melawan kemudian terdakwa lanjutkan lagi mengayunkan parang terdakwa di bagian kaki kanan saksi STANIS JEHANU sebanyak 1 kali setelah itu saksi STANIS JEHANU terjatuh ke tanah kemudian terdakwa langsung lari untuk mengamankan diri di kantor polisi pospol mano setelah itu terdakwa di bawa oleh petugas polisi ke Polres Manggarai untuk di proses secara hukum.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dari jarak 1 meter.
- Bahwa Cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dimana dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sedang memegang parang kemudian parang tersebut terdakwa ayunkan ke arah kepala saksi STANIS JEHANU sebanyak 3 kali dan 1 kalinya diarah kaki tangan saksi STANIS JEHANU sehingga saksi STANIS JEHANU terjatuh dan mengeluarkan darah dan tidak ada orang lain lagi yang menganiaya saksi STANIS JEHANU selain terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban karena masih satu kampung dan ada hubungan keluarga.
Bahwa terdakwa menganiaya saksi STANIS JEHANU hanya dengan menggunakan parang.
- Bahwa parang yang ditunjukkan oleh penyidik adalah benar merupakan parang terdakwa.
- Bahwa saksi STANIS JEHANU ada melakukan perlawanan pada saat kejadian penganiayaan berlangsung dan terdakwa masih ingat parang parang yang digunakan saksi STANIS JEHANU dalam melakukan perlawanan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan parang yang ditunjukkan oleh penyidik merupakan parang milik saksi STANIS JEHANU yang digunakan oleh saksi STANIS JEHANU dalam melakukan perlawanan dan juga membenarkan foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu merupakan foto saksi STANIS JEHANU yang dianiaya oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan foto luka-luka dari saksi STANIS JEHANU yang merupakan luka akibat dianiaya oleh terdakwa.
- Bahwa tempat kejadianPenganiayaan tersebut bukan di tempat umum karena tempat kejadiannya di kebun milik terdakwa dan namun dilihat oleh banyak orang karena tanah lapang atau terbuka.
- Bahwa setelah saksi STANIS JEHANU dianiaya oleh terdakwa, saksi STANIS JEHANU tidak dapat beraktifitas sepertibiasanya karena merasa sakit.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perlawanan yang dilakukan saksi STANIS JEHANU terhadap terdakwa, terdakwa mengalami luka memar di bagian tangan kanan lebih tepatnya di pangkal jari telunjuk tangan kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WITA di Cimpo Koe, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan parang dengan cara membacok parang tersebut ke arah tengkuk saksi sebanyak 3 kali, dahi saksi sebanyak 1 kali, lengan kanan saksi sebanyak 1 kali, betis kanan sebanyak 1 kali, dan juga memotong jari telunjuk tangan kanan saksi.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi STANISLAUS JEHANU mengalami luka akibat ditebas menggunakan parang dan juga mengakibatkan cacat karena jari telunjuk tangan kanan saksi yang dipotong terdakwa dan luka tersebut mengakibatkan saksi belum dapat bekerja atau beraktivitas seperti biasa karena masih rawat jalan di RSUD dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah karena saksi menegur terdakwa yang pada saat itu sedang mengalirkan air selokan yang menuju ke arah sawah saksi, bukannya mengalirkan air selokan tersebut ke jalur pengaliran air yang seperti biasa yaitu ke arah kali Wae Reno.
- Bahwa kronologis awal kejadian adalah pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi berangkat ke kebun/sawah seorang diri di Cimpo Koe, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai. Sesampainya di sawah/kebun saksi mau melihat keadaan sawah dan mau menambah air di sawah, tidak lama saksi berada di sawah, saksi melihat air yang mengalir menuju ke sawah milik saksi sangat besar lalu saksi pun pergi mengecek di batas pembagian air yang membagi air menuju Cimpo Koe dan Cimpo Mese dan disana saksi melihat bahwa air yang biasanya mengalir ke arah Cimpo Mese mengalir ke arah sawah saksi yaitu Cimpo Koe dan saksi pun menutup jalur air tersebut dan kembali mengalirkannya ke arah Cimpo Mese. Setelah itu saksi kembali ke sawah di Cimpo Koe dan sekitar jalan 50 meter dari batas pembagian air saksi bertemu dengan terdakwa yang berada di bagian sisi barat jalan dan saksipun bertanya kepada terdakwa, "*kraeng KASI, mungkin kraeng yang buka air di batas pembagian air di atas tadi ?*" lalu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara saudara KASIANUS MATU menjawab *"iya saya yang buka"* dan saksi pun menjawab lagi kepada terdakwa, *"kenapa kraeng buka tadi, kan seharusnya air itu bukanya ke arah timur ke arah Wae Reno, bukan ke arah barat (Cimpo Koe/sawah saya)"* lalu terdakwa berkata kepada saksi *"ini baru kita berdua ketemu, saya sudah cari kau selama ini"* lalu terdakwa langsung menebas tengkuk saksi sebanyak 3 kali dan saksi pun langsung merasa pusing dan posisi saksi dari yang awalnya berdiri menjadi posisi berlutut dengan kepala seperti bersujud. kemudiannya saksi kembali mengangkat kepala dan melihat ke arah terdakwa sambil meminta ampun dan pada saat itu posisi tangan kanan saksi berjarak sekitar 20 cm dari dahi saksi dan kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah tangan saksi sehingga menyebabkan jari telunjuk tangan kanan saksi putus beserta dahi saksi juga ikut luka terkena parang dan selanjutnya dilanjutkan terdakwa menebas lengan bagian kanan saksi sebanyak 1 kali kemudian menebas betis kaki kanan sebanyak 1 kali dan memukul pada bagian mata kiri dan kanan menggunakan gagang parang. Setelah itu saksi sempat melihat di tempat kejadian tersebut ada juga istri dari pelaku dan saksi juga sempat mendengar percakapan terdakwa dengan istrinya selanjutnya terdakwa mengajak istrinya untuk lari ke polisi. Selang 5 menit kemudian saksi berjalan pulang ke rumah saksi dan sekitar 100 meter dari tempat kejadian saksi bertemu dengan saksi YOHANES BETERAI dan meminta bantuan kepadanya sampai akhirnya saksi YOHANES BETERAI dan beberapa warga lainnya membantu membawa saksi ke Rumah Sakit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi STANIS LAUS JEHANU mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama STANISLAUS JEHANU No. 001.7/21/V/2017 tertanggal 31 Januari 2017 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Putra Mbama, Sp.B. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa, suhu tiga puluh enam koma satu derajat celcius; Nadi seratus kali permenit.
 2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada kepala dan leher : luka robek frontal panjang kali dalam tujuh centimeter kali dua centimeter dasar tulang, leher belakang : luka robek (pxd) I : lima belas kali tiga centimeter, II: delapan kali tiga centimeter, III: tujuh kali dua centimeter, IV: tujuh kali satu centimeter.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dada : jejas (-), vertikuler +/-, Rh -/-, Wh -/.
- c. Perut : jejas (-) Distensi (-), Bu (+), N, Supel.
- d. Alat kelamin : dalam batas normal.
- e. Anggota gerak : manus (D) lukas putus digiti II falang proximal.
- f. Selanjutnya korban : diberi resusitasi cairan dan jahit situasi luka untuk menghentikan pendarahan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : CKR + luka robek multiple pada kepala dan leher serta luka putus jari 2 tangan kanan (klasifikasi luka berat) yang diduga diakibatkan trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (2) KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Yang mengakibatkan luka berat;**

Ad. 1. Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (natuurlijke personen) sebagai penyandang hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dan bahwa Terdakwa KASIANUS MATU alias KASI adalah seorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur ke-2 "Melakukan Penganiayaan" :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Dalam doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Untuk pengertian penganiayaan mempunyai bobot tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa KASIANUS MATU Alias KASI melakukan penganiayaan terhadap saksi STANISLAUS JEHANU dengan keadaan sadar akan akibat yang akan ditimbulkan berupa perasaan sakit ataupun luka pada saksi STANISLAUS JEHANU. Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di di Lingko Cimpoe Koe, Kampung Robo, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa KASIANUS MATU Alias KASI kepada saksi STANISLAUS JEHANU. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 08.00 WITA saksi STANISLAUS JEHANU pergi ke kebun/sawah di Cimpoe Koe, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai untuk melihat keadaan sawah serta menambah air disawah, setelah saksi STANISLAUS JEHANU sampai disawah miliknya melihat air yang mengalir menuju sawahnya terlalu besar sehingga saksi STANISLAUS JEHANU pergi mengecek dibatas pembagian air menuju Cimpoe Koe dan Cimpoe Mese. Air yang biasanya mengalir kearah Cimpoe Mese mengalir kearah Cimpoe Koe dan selanjutnya saksi STANISLAUS JEHANU menutup jalur air tersebut dan diarahkan kembali mengalir kearah Cimpoe Mese. Setelah mengalihkan jalur air kemudian saksi STANISLAUS JEHANU kembali kesawah miliknya dan dalam perjalanan saksi STANISLAUS JEHANU bertemu dengan terdakwa dan saksi STANISLAUS JEHANU bertanya kepada terdakwa *"Kraeng KASI, mungkin kraeng yang buka air di batas pembagian air diatas tadi?"* kemudian dijawab oleh terdakwa *"iya saya yang buka"* selanjutnya saksi STANISLAUS JEHANU bertanya lagi kepada terdakwa *"kenapa kraeng buka tadi, kan seharusnya air itu bukanya kearah timur kearah wae reno, bukan kearah barat"* dan dijawab oleh terdakwa *"ini*

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru kita berdua ketemu, saya sudah cari kau selama ini” selesai percakapan tiba-tiba terdakwa menebas tengkuk saksi STANISLAUS JEHANU kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi STANISLAUS JEHANU merasa pusing dan jatuh berlutut dengan posisi bersujud dan setelah beberapa saat kemudian saksi STANISLAUS JEHANU mengangkat kepala dan melihat kearah terdakwa sambil meminta maaf namun terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah tangan saksi STANISLAUS JEHANU dan ditangkis sehingga menyebabkan jari telunjuk tangan kanan saksi STANISLAUS JEHANU putus serta dahi saksi STANISLAUS JEHANU juga terluka akibat kena parang milik terdakwa, setelah itu terdakwa kembali menebas lengan kanan saksi STANISLAUS JEHANU sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilanjutkan dengan menebas betis kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga saksi STANISLAUS JEHANU melihat ada saksi MONIKA LANU berada ditempat kejadian. Terdakwa mengajak saksi MONIKA LANU pulang kerumahnya dan setelah terdakwa bersama MONIKA LANU pulang kemudian saksi STANISLAUS JEHANU ikut pulang dibelakangnya dan sekitar 100 meter dari tempat kejadian saksi STANISLAUS JEHANU bertemu dengan saksi YOHANES BETERAI dan meminta bantuan untuk dibawa ke Rumah Sakit. Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi STANIS LAUS JEHANU mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama STANISLAUS JEHANU No. 001.7/21/V/2017 tertanggal 31 Januari 2017 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Putra Mbama, Sp.B. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa, suhu tiga puluh enam koma satu derajat celsius; Nadi seratus kali permenit.
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada kepala dan leher : luka robek frontal panjang kali dalam tujuh centimeter kali dua centimeter dasar tulang, leher belakang : luka robek (pxd) I : lima belas kali tiga centimeter, II: delapan kali tiga centimeter, III: tujuh kali dua centimeter, IV: tujuh kali satu centimeter.
 - b. Dada : jejas (-), vertikuler +/-, Rh -/-, Wh -/.
 - c. Perut : jejas (-) Distensi (-), Bu (+), N, Supel.
 - d. Alat kelamin : dalam batas normal.
 - e. Anggota gerak : manus (D) lukas putus digiti II falang proximal.
 - f. Selanjutnya korban : diberi resusitasi cairan dan jahit situasi luka untuk menghentikan pendarahan

Kesimpulan :

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : CKR + luka robek multiple pada kepala dan leher serta luka putus jari 2 tangan kanan (klasifikasi luka berat) yang diduga diakibatkan trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur ke-3 “Yang Mengakibatkan Luka Berat”

Menimbang bahwa pengertian luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP yaitu:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna atau menimbulkan bahaya maut;
- untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;

menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi STANIS LAUS JEHANU mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama STANISLAUS JEHANU No. 001.7/21/1/2017 tertanggal 31 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Putra Mbama, Sp.B. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : CKR + luka robek multiple pada kepala dan leher serta luka putus jari 2 tangan kanan (klasifikasi luka berat) yang diduga diakibatkan trauma benda tajam.

Menimbang bahwa luka putus 2 jari tangan kanan saksi korban termasuk dalam luka berat karena tidak dapat sembuh dengan sempurna dan mengakibatkan cacat permanen.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur **“yang mengakibatkan luka berat”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **351 ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya milik pelaku an. KASIANUS MATU;
- 1 (satu) batang bambu ukuran kurang lebih 2 (dua) meter yang digunakan pelaku untuk melakukan perlawanan terhadap korban an. STANISLAUS JEHANU;
- 2 (dua) buah kayu gamal yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarung milik korban an. STANISLAUS JEHANU;
- 1 (satu) lembar baju sweter berwarna biru-kehitaman bertuliskan ATHLETIC SPORTSGEAR (milik korban an. STANISLAUS JEHANU);
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat, putih, kuning, abu-abu VOLVO SPORT (milik korban an. STANISLAUS JEHANU);
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru bertuliskan FAVO TWO (milik korban an. STANISLAUS JEHANU);
- 1 (satu) buah topi berwarna biru-merah bertuliskan MIND KICK DENIM (milik korban an. STANISLAUS JEHANU);
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam (milik korban an. STANISLAUS JEHANU);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai untuk melakukan perbuatan pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri. ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dalam persidangan dan menyesal.;
 - Terdakwa dan korban sudah berdamai. ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
 - Terdakwa mempunyai anak balita yang membutuhkan pengasuhan
- Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KASIANUS MATU alias KASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KASIANUS MATU alias KASI** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya milik pelaku an. **KASIANUS MATU**;
 - 1 (satu) batang bambu ukuran kurang lebih 2 (dua) meter yang digunakan pelaku untuk melakukan perlawanan terhadap korban an. **STANISLAUS JEHANU**;
 - 2 (dua) buah kayu gamal yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarung milik korban an. **STANISLAUS JEHANU**;
 - 1 (satu) lembar baju sweter berwarna biru-kehitaman bertuliskan **ATHLETIC SPORTSGEAR** (milik korban an. **STANISLAUS JEHANU**);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat, putih, kuning, abu-abu VOLVO SPORT (milik korban an STANISLAUS JEHANU);
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru bertuliskan FAVO TWO (milik korban an. STANISLAUS JEHANU);
- 1 (satu) buah topi berwarna biru-merah bertuliskan MIND KICK DENIM (milik korban an. STANISLAUSS JEHANU);
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam (milik korban an. STANISLAUS JEHANU);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017, oleh HERBERT HAREFA, SH., sebagai Hakim Ketua, CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH. dan COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JELEHA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh JOHANSEN CHRISTIAN HUTABARAT, SH., Penuntut Umum dan Terdakwatanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CONSILIA I.L. PALANG. AMA, SH

HERBERT HAREFA, SH.

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

Panitera Pengganti,

JELEHA

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Rtg